

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak ada pajak. Pernyataan seperti ini tepat sekali, karena pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemampuan rakyat dan sebagainya.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dana untuk membiayai semua kebutuhan pemerintah dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki negara baik yang berupa kekayaan alam maupun iuran dari rakyatnya.

Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diantaranya didapatkan dari sumber pajak. Pajak merupakan fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pajak juga merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Dewasa ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing, karena sebagian masyarakat telah

menempatkan pajak sebagai suatu kewajiban dalam bernegara sebagai bentuk partisipasi dalam membantu pembangunan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi bukan termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu dalam penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah tidak dilibatkan secara langsung dalam hal tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah hanyalah dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dalam melibatkan perangkat daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Official Assessment System*, dimana fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan, Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Kelurahan. Selanjutnya dari SPOP, fiskus akan menetapkan PBB dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang selanjutnya didistribusikan sampai ke tangan Wajib Pajak.

Sejak PBB diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tolak ukur kinerja Direktorat PBB adalah keberhasilan dari pencapaian target

penerimaan PBB setiap tahun anggaran. Pencapaian ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh patut dan taat atau tidaknya Wajib Pajak melunasi PBB.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2000, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan pembagian, bagian daerah sebesar 80% dari seluruh penerimaan PBB diserahkan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga besar persentase untuk bagian pemerintah Pusat dari PBB sebesar 10%. Pemerintah Provinsi sebesar 16,2% dan 64,8% bagian Pemerintah Kabupaten/Kota. Sisanya merupakan biaya operasional yang sekarang menjadi biaya pungut PBB (Direktorat PBB dan BPHTB, 2000).

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 30 September 2010 telah mencapai 84,54% atau sebesar Rp21,405 triliun. Sampai akhir tahun, target penerimaan PBB sebesar Rp25,319 triliun. Kasubdit Penilaian I Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak, Pestamen Situmorang menyatakan, pencapaian ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih 62,92% dari target sebesar Rp7,155 triliun atau baru sebesar Rp4,716 triliun (Detik Finance, Oktober 2010).

Data yang dipublikasikan melalui situs resmi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2006 di Jawa Barat dari rencana penerimaan sebesar Rp792 Miliar hanya teralisasi Rp. 681,48 Miliar atau sekitar 86,04%. Meskipun realisasi tersebut mengalami peningkatan Rp86,21 Miliar atau 14,48% dibandingkan

dengan tahun 2005, namun dari 25 Kabupaten/Kota dan 19 kantor pelayanan PBB di Jawa Barat, hanya 9 Kabupaten/Kota dan 6 kantor pelayanan PBB yang telah berhasil meralisasikan rencana penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di atas 100%.

Dalam hukum positif Indonesia yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23 UUD 1945 setelah amandemen keempat yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Dan agar kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaan harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang.

Berikut ini Tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah penerimaan PBB di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan PBB Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
Periode 2005-2010

Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi Penerimaan	% Pencapaian
2005	Rp6.264.000,00	Rp5.950.800,00	95%
2006	Rp5.700.750,00	Rp5.016.660,00	88%
2007	Rp8.778.640,00	Rp8.778.640,00	100%
2008	Rp48.072.047,00	Rp48.072.047,00	100%
2009	Rp42.487.779,00	Rp42.487.779,00	100%
2010	Rp42.650.779,00	Rp41.371.256,00	97%

Sumber : Kantor Desa Cibinong, Purwakarta

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa tiap tahunnya jumlah penerimaan PBB di Desa Cibinong telah mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat jelas pada tabel diatas jumlah penerimaan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang

sangat signifikan, dan jumlah pencapaian mencapai 100%, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 dan 2006 target pencapaian penerimaan PBB tidak mencapai 100%. Pada tahun 2008 dan 2009 persentase jumlah wajib pajak yang membayar PBB mencapai 100% tiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2010 target pencapaian penerimaan PBB di Desa Cibinong tidak mencapai 100% dan mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut sangat memungkinkan dipengaruhi faktor kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal penyampaian SPPT PBB seringkali timbul kendala karena tidak semua wajib pajak menempati objek pajaknya, mutasi atau adanya perpindahan yang tidak melapor akan menyulitkan aparat dalam penyampaian SPPT PBB sehingga memerlukan banyak waktu, keterlibatan aparat desa atau kelurahan sangat dibutuhkan karena lebih mengetahui asal-usul objek pajak yang ada di daerahnya.

Tidak tercapainya target penerimaan PBB dan menurunnya angka penerimaan PBB antara lain dipengaruhi oleh lemahnya administrasi pajak, belum maksimalnya objek pajak yang dikenakan pajak, kerjasama instansi terkait belum optimal, wajib pajak belum sepenuhnya patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya serta terbatasnya jumlah aparat pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh ketepatan penyampaian SPPT PBB dan cara pembayaran PBB terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Ketepatan Penyampaian SPPT PBB dan Cara Pembayaran PBB

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, serta untuk lebih mengarahkan pada fokus penelitian sehingga diperoleh kejelasan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh ketepatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Seberapa besar pengaruh cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Bagaimana pengaruh ketepatan dalam penyampaian SPPT PBB dan cara pembayaran PBB secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tidak ada satu kegiatan pun yang dilakukan tanpa memiliki maksud, begitu pula dengan kegiatan ini. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang pengaruh ketepatan penyampaian SPPT PBB dan cara pembayaran PBB terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Tujuan penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengetahui pengaruh cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Mengetahui pengaruh ketepatan dalam menyampaikan SPPT PBB dan cara pembayaran PBB secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pihak yang berkepentingan dengan tema yang penulis kemukakan.

1. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi khususnya perpajakan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi regulator dalam melakukan penyusunan kebijakan penanganan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar regulasi yang menjadi keluaran memperhatikan pengaruh ketetapan penyampaian SPPT PBB dan cara pembayaran PBB

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

